



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**I WAYAN BONDOL**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, tanggal 12 Desember 1976, umur 45 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli/email: [wbondol76@gmail.com](mailto:wbondol76@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tertanggal 9 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Februari 2022, di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Nyoman Sukeniti (sebagai isteri Pertama Pemohon) secara Adat Agama Hindu di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada tanggal 7 Mei 1997, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor: 5106-KW-21022020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Pebruari 2022;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Ni Nyoman Sukeniti (sebagai isteri Pertama Pemohon) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Nyoman Sukeniti (sebagai isteri pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan Ni Ketut Tarni dan saat itu Ni Nyoman Sukeniti (sebagai isteri pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon dan tidak keberatan;
- Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Nyoman Sukeniti (sebagai isteri pertama Pemohon);
- Bahwa disamping Pemohon sudah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Nengah Sukeniti (sebagai isteri pertama Pemohon) juga untuk kepentingan administrasi agar perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Tarni (sebagai isteri kedua Pemohon) dan terhadap anak yang dilahirkan dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon ke hadapan Yth.Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima Permohonan Pemohon serta memanggil pemohon untuk datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon tersebut , Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Ketut Tarni;
  3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya telah dirubah oleh Pemohon, dimana isteri kedua Pemohon yang sebelumnya tertulis Ni Ketut Tami dirubah menjadi Ni Ketut Tarni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106041212760017, atas nama I WAYAN BONDOL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Juli 2015, selanjutnya disebut dengan P-1;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106044107770614 atas nama NI NYOMAN SUKENITI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Februari 2018, selanjutnya disebut dengan P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104075109920002 atas nama NI KETUT TARNI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 17 Desember 2012, selanjutnya disebut dengan P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.22/08/DESA SEKAAN atas nama I WAYAN BONDOL dengan NI KETUT TARNI yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sekaan pada tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Kawin atas nama I WAYAN BONDOL dengan NI KETUT TARNI yang dibuat di Sekaan pada tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 474.4/005/DESA SEKAAN atas nama I WAYAN BONDOL yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Sekaan pada tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Memberikan Ijin Poligami atas nama NI NYOMAN SUKENITI yang dibuat di Sekaan pada tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-21022020-0004 atas nama I WAYAN BONDOL dan NI NYOMAN SUKENITI, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Pebruari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut dengan P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama I WAYAN BONDOL yang dibuat di Sekaan pada tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut dengan P-9;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi NI NYOMAN SUKENITI**

- Bahwa Saksi merupakan isteri pertama Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan izin kawin kedua;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Mei 1997 yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akata Perkawinan Nomor: 5106-KW-21022020-0004;
- Bahwa selama perkawinan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kadek Hendrawan (laki-laki) yang saat ini sudah lulus D1 dan Ni Luh Sri Elayani (perempuan) yang saat ini masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Tarni secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dilaksanakan sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang kedua tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Kadek Eliasari (perempuan) dan Komang Alviano (laki-laki)
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Tarni dapat dicatatkan sehingga selanjutnya dapat diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk kepentingan syarat administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi karena Pemohon mengaku telah menghamili Ni Ketut Tarni sehingga Saksi merasa kasihan pada Ni Ketut Tarni;
- Bahwa Saksi dalam memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa alasan Pemohon menikah untuk kedua kalinya karena Pemohon menyukai Ni Ketut Tarni dan telah menghamili Ni Ketut Tarni;
- Bahwa setelah Pemohon menikah yang kedua, Pemohon dan isteri kedua tinggal serumah dengan Saksi;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli



- Bahwa hubungan Saksi maupun anak-anak dengan isteri kedua serta anak-anaknya berjalan harmonis dan tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi Saksi, isteri kedua dan seluruh anak-anaknya;
- Bahwa sejak Pemohon menikah yang kedua kali, Saksi merasa tidak ada perubahan sikap dari Pemohon dan sudah adil dalam memperlakukan Saksi dan isteri kedua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi NI NENGAH LENTEK**

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan izin kawin kedua;
- Bahwa Pemohon dengan Ni Nyoman Sukeniti (isteri pertama) telah melangsungkan perkawinan di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-21022020-0004;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ni Nyoman Sukeniti (isteri pertama) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kadek Hendrawan (laki-laki) yang saat ini sudah lulus D1 dan Ni Luh Sri Elayani (perempuan) yang saat ini masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Tarni secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang kapan dilaksanakannya sudah tidak dapat diingat lagi;
- Bahwa Pemohon menikah lagi atas dasar suka sama suka dan karena Ni Ketut Tarni pada saat itu sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nyoman Sukeniti telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang kedua tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Kadek Eliasari (perempuan) dan Komang Alviano (laki-laki)
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Tarni dapat dicatatkan sehingga selanjutnya dapat diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk kepentingan syarat administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon menikah yang kedua kali, Pemohon tinggal serumah bersama dengan istri pertama dan istri kedua serta anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan istri pertama maupun dengan istri kedua berjalan harmonis dan tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah adil dalam memperlakukan istri pertama dan istri kedua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi istri pertama dan istri kedua serta seluruh anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi I KOMANG ASTAWA

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan izin kawin kedua;
- Bahwa Pemohon dengan Ni Nyoman Sukeniti (istri pertama) telah melangsungkan perkawinan di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-21022020-0004;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ni Nyoman Sukeniti (istri pertama) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kadek Hendrawan (laki-laki) yang saat ini sudah lulus D1 dan Ni Luh Sri Elayani (perempuan) yang saat ini masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Tarni secara adat dan agama Hindu

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tahun 2013;

- Bahwa Saksi hadir langsung pada upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah lagi atas dasar suka sama suka dan karena Ni Ketut Tarni pada saat itu sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nyoman Sukeniti telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang kedua tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Kadek Eliasari (perempuan) dan Komang Alviano (laki-laki)
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Tarni dapat dicatatkan sehingga selanjutnya dapat diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk kepentingan syarat administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon menikah yang kedua kali, Pemohon tinggal serumah bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan istri pertama maupun dengan istri kedua berjalan harmonis dan tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah adil dalam memperlakukan isteri pertama dan isteri kedua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi isteri pertama dan isteri kedua serta seluruh anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4. Saksi I WAYAN SUBRATA

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dimana Saksi adalah perbekel Desa Sekaan, sedangkan Pemohon adalah warga Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan izin kawin kedua;
- Bahwa Pemohon dengan Ni Nyoman Sukeniti (isteri pertama) telah melangsungkan perkawinan di rumah Pemohon yang beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli



telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-21022020-0004;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ni Nyoman Sukeniti (isteri pertama) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kadek Hendrawan (laki-laki) yang saat ini sudah lulus D1 dan Ni Luh Sri Elayani (perempuan) yang saat ini masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Tarni secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jro Nyarikan Widana yang dilaksanakan di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Mei 2013;
- Bahwa Saksi hadir langsung pada upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah lagi atas dasar suka sama suka dan karena Ni Ketut Tarni pada saat itu sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nyoman Sukeniti telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang kedua tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Kadek Eliasari (perempuan) dan Komang Alviano (laki-laki);
- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Ketut Tarni dapat dicatatkan sehingga selanjutnya dapat diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk kepentingan syarat administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon menikah yang kedua kali, Pemohon tinggal serumah bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan istri pertama maupun dengan istri kedua berjalan harmonis dan tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah adil dalam memperlakukan isteri pertama dan isteri kedua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi isteri pertama dan isteri kedua serta seluruh anak-anaknya;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan isteri kedua Pemohon yang bernama NI KETUT TARNI untuk didengar secara langsung keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Ni Ketut Tarni (isteri kedua) secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jro Nyarikan Widana yang dilaksanakan di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Mei 2013 dan kini hendak mencari akta perkawinan agar selanjutnya dapat diterbitkan kartu keluarga dan akta kelahiran anak untuk syarat administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan dengan Pemohon terjadi karena atas dasar suka sama suka dimana pada saat itu Ni Ketut Tarni sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang kedua tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Kadek Eliasari (perempuan) dan Komang Alviano (laki-laki);
- Bahwa Pemohon baru mengurus ijin nikah sekarang karena awalnya tidak tahu, namun saat hendak membuat kartu keluarga yang diperlukan sebagai syarat mendaftar sekolah anak, selanjutnya oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk meminta penetapan ijin nikah terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon hingga saat ini, Ni Ketut Tarni serta anak-anaknya tinggal bersama dan hidup rukun dengan Pemohon dan isteri pertama;
- Bahwa Pemohon sudah bersikap adil baik kepada isteri pertama maupun ke isteri kedua maupun kepada anak-anak Pemohon serta penghasilan Pemohon sudah cukup untuk menghidupi kedua isterinya dan semua anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap pula

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mohon izin melakukan perkawinan yang kedua dengan seseorang yang bernama NI KETUT TARNI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing bernama Saksi NI NYOMAN SUKENITI, Saksi NI NENGAH LENTEK, Saksi I KOMANG ASTAWA, dan I WAYAN SUBRATA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Disamping itu, telah pula didengar keterangan Pemohon serta isteri kedua Pemohon yang bernama NI KETUT TARNI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (*vide* bukti surat P-1), yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan yang diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI NYOMAN SUKENITI (isteri pertama) pada tanggal 7 Mei 1997, dimana perkawinan tersebut berjalan harmonis dan seiring berjalannya waktu dengan persetujuan dan izin dari isteri pertama Pemohon melangsungkan perkawinan dengan NI KETUT TARNI (isteri kedua) secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2013 dengan alasan Pemohon menyukai NI KETUT TARNI yang pada saat itu sudah dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa selama perkawinan Pemohon dan isteri pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Disamping itu, isteri pertama Pemohon tersebut dinilai dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Hal tersebut dapat dilihat dari perkawinan Pemohon dan isteri pertama yang telah berjalan harmonis selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun dan selama persidangan Hakim melihat isteri pertama Pemohon dalam kondisi sehat tanpa ada cacat apapun. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk menikah yang kedua kali dengan alasan atas dasar suka sama suka dan ingin bertanggungjawab karena isteri kedua Pemohon sudah dalam kondisi hamil tidak termasuk sebagai alasan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, telah terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI KETUT TARNI (isteri kedua) pada tanggal 16 Mei 2013 sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.22/08/DESA SEKAAN (*vide* bukti surat P-4) dan sampai dengan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana perkawinan tersebut telah mendapat persetujuan dan izin dari isteri pertama secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun sebagaimana Surat Pernyataan Memberikan Ijin Poligami (*vide* bukti surat P-7) dan pernyataannya tersebut telah di dengar pula secara langsung di depan persidangan. Disamping itu, Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dari penghasilan yang diperoleh sebagai petani kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,00 (*vide* bukti surat P-6), serta adanya jaminan bahwa pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana Surat Pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-9) yang didukung pula dengan keterangan Para Saksi dan isteri kedua Pemohon dipersidangan yang menyatakan bahwa selama ini Pemohon, isteri pertama dan isteri kedua beserta anak-anaknya tinggal bersama dengan rukun dan tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan, bahkan Pemohon tidak pernah membedakan dan sudah adil dalam memperlakukan isteri pertama dan isteri kedua maupun anak-anaknya dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar perkawinan kedua Pemohon dengan NI KETUT TARNI yang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun dapat dicatatkan sehingga selanjutnya dapat diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk kepentingan syarat administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif sosiologis dimana faktanya dalam perkawinan kedua antara Pemohon dengan NI KETUT TARNI



yang dilakukan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jro Nyarikan Widana yang dilaksanakan di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Mei 2013 sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor: 472.22/08/DESA SEKAAN (*vide* bukti surat P-4) telah disetujui dan diizinkan oleh isteri pertama yang bernama NI NYOMAN SUKENITI bahkan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan berjalan harmonis selama 8 (delapan) tahun lebih dimana selama itu pula antara isteri pertama maupun isteri kedua tinggal bersama dan tidak pernah terjadi perselisihan, oleh karenanya Hakim berpendapat meskipun alasan Pemohon untuk menikah kedua kalinya tidak termasuk dalam alasan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi satu-satunya faktor penentu yang dipertimbangkan karena selain syarat yang harus dipenuhi sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu juga dipertimbangkan dengan mengutamakan aspek perlindungan bagi status hukum anak tersebut serta dengan mengedepankan asas manfaat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan NI KETUT TARNI adalah sah menurut hukum sehingga permohonan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon untuk beristeri lebih tidak bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Permohonan Pemohon angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan perkawinan yang sah menurut peraturan

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan tersebut merupakan kewajiban sebagai konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perkawinan, agar terwujudnya tertib administrasi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menurut Hakim petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan NI KETUT TARNI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan kedua Pemohon dengan NI KETUT TARNI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan dengan isteri kedua tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bli



I NYOMAN SUPADI, SH.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP.....	Rp.	10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah .....	Rp.	210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).